

TRADISI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT BATAK KARO SUMATERA UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jejen

Pondok Pesantren Darul-Aitam dan Darussalam Garut Jawa Barat

E-mail: zensia@yahoo.com

Abstract: *This is a field research which focuses to answer two problems: first, how is the tradition of giving dowry by the people of Batak Karodi, Jaranguda-Merdeka-Batak Karo? Second, how is the Islamic legal analysis on the tradition of giving dowry by the people of Batak Karodi, Jaranguda-Merdeka-Batak Karo? The results of the research show that giving dowry to family and relative is a kind of obligation that must be carried out by bride. Karo society assumes dowry is as a reimbursement to a girl, because after marriage, a daughter joins her husband's surname. Thus, woman whom is married should be replaced with a nominal. The provision of money or dowry by the Karo people is done in two steps: First, the provision of dowry from groom to bride done at the time of a legal ceremony. Second, the dowry of the groom is then given by bride to relatives who belong to the elements of *rakut si telu*. It is done in a ritual party. Based on the perspective of Islamic law, such tradition is not a part of Islamic law, because in Islam, dowry is an absolute right of woman and there is no obligation to give dowry to anyone. Moreover, giving dowry to family, in Islamic law, is only the extent of permitted rather than a liability.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan untuk menjawab dua permasalahan: *Pertama*, bagaimana deskripsi tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengantin perempuan. Masyarakat Karo mengasumsikan mahar sebagai *alattukor* (uang ganti) anak perempuan, karena setelah perkawinan, anak perempuan ikut marga suaminya. Jadi, perempuan yang menikah harus diganti dengan uang atau nominal harga. Pemberian mahar bagi masyarakat Karo dilakukan dengan dua tahapan: *Pertama*, pemberian mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah secara yuridis. *Kedua*, mahar dari pengantin laki-laki tersebut selanjutnya diberikan oleh pengantin perempuan kepada kerabat yang termasuk kedalam unsur *rakut si telu*. Pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat perempuan dilaksanakan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

pada saat pelaksanaan ritual pesta adat yang dipandang lebih sakral. berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi di atas bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam mahar merupakan hak mutlak perempuan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar kepada siapa pun, karena pemberian mahar kepada keluarga dalam hukum Islam hanya sebatas kebolehan bukan suatu kewajiban.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pemberian Mahar, dan Batak Karo.

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Ikatan perkawinan merupakan suatu fitrah dan sifat yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup. Walaupun demikian ia harus tetap diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu; mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal tersebut sesuai dengan apa telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum ayat 30:21 yang artinya berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ditetapkanlah hukum perkawinan dari berbagai aspek, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum perkawinan tersebut mencakup apa saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum perkawinan, ketika berlangsungnya perkawinan, dan pasca berakhirnya perkawinan.

Dengan adanya peristiwa hukum yang telah dilegalkan oleh Islam yaitu perkawinan, maka secara tidak langsung peristiwa hukum tersebut telah menimbulkan konsekuensi bagi kedua belah pihak, yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

Hak suami menjadi kewajiban bagi seorang istri, dan hak istri menjadi kewajiban bagi seorang suami. Singkatnya, laki-laki dan perempuan harus tetap memiliki hak-hak manusiawi dan hak-hak alaminya.³

Hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam sebelum perkawinan salah satunya ialah pihak laki-laki harus membayar mahar kepada pihak perempuan.⁴ Pemberian mahar sekaligus hak kepemilikan mahar tersebut merupakan bentuk dari pemeliharaan dan penghormatan Islam terhadap perempuan. Sementara pada masa jahiliyah, para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak. Murtadho Muthahhari dengan mengutip pendapat al-Zamkhashari dalam kitabnya *Tafsir al-Kashaf* mengatakan, bahwa apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu biasanya mengucapkan “*hannialaka al-nafizah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”.⁵ Ini merupakan suatu kenyataan, bahwa pada masa jahiliyah hak-hak perempuan dirampas, sehingga seorang wali (orang tua) bebas menguasai harta yang murni milik perempuan, tanpa memberi perempuan kesempatan untuk memiliki dan kekuasaan untuk melakukan transaksi.⁶

Setelah datangnya Islam, mahar menjadi hak perempuan atas laki-laki. Ayah dan kerabat yang paling dekat tidak boleh mengambil sesuatupun, kecuali dengan kerelaan dan kehendaknya, karena mahar merupakan hak materil bagi perempuan.⁷ Sebagian ulama sepakat, bahwa hukum pemberian mahar merupakan salah

³Murtadho Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, diterj. M. Hashem (Bandung: Lentera, 1995), 121.

⁴H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37.

⁵Murtadho Muthahhari. *Hak-hak Wanita...*, 130.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Fath Lil Plam Al-‘Arabiyy, 1999), 218.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985), 250.

satu syarat dari beberapa syarat perkawinan yang tidak boleh ditinggalkan.⁸

Masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara, memiliki persepsi yang berbeda tentang mahar. Pada saat penentuan kadar mahar para wali memposisikan perempuan layaknya barang jualan yang ditentukan dengan harga. Apabila jumlah mahar dianggap kurang, maka wali dari pihak perempuan akan meminta lebih tinggi, sampai tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, mahar yang diterima pihak perempuan dari pihak laki-laki tidak menjadi milik mutlak pengantin perempuan, tetapi dibagi-bagikan sesuai struktur keluarga yang didasarkan kepada *rakut si telu*⁹ yang terdiri dari *kalimbubu*¹⁰, *anak beru*¹¹ dan *senina*.¹² Hal tersebut disebabkan *rakut si telu* merupakan landasan sistem kekerabatan dan menjadi landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama masyarakat Karo.

Dengan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, menarik kiranya melihat lebih jauh tradisi pemberian mahar pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara serta bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Tradisi pemberian mahar pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo menjadi data primer yang bersumber dari wawancara dengan beberapa

⁸Ibnu Rusy, *Bidayatu al-Mujtabid wa Nihayatu al-Muqtasid*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1971), 449.

⁹*rakut si telu* berarti "ikatan yang tiga".

¹⁰*kalimbubu* bermakna pihak pemberi anak perempuan kepada keluarga tertentu (dalam arti luas), akan tetapi dalam tradisi pemberian mahar kalimbubu bermakna paman dari pihak keluarga perempuan (arti sempit).

¹¹*anak beru* bermakna pihak yang mengambil anak perempuan dari suatu keluarga tertentu (dalam arti luas), akan tetapi dalam tradisi pemberian mahar *anak beru* bermakna Bibi dari pihak keluarga perempuan (dalam arti sempit)

¹² Saudara kandung.

informan, yaitu: Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Masyarakat muslim Desa Jaranguda sebagai pelaku adat yang melaksanakan sistem pemberian mahar. Wawancara dilakukan terhadap empat tokoh masyarakat yang terdiri dari, satu pemuka adat, dan dua tokoh agama serta sepuluh masyarakat sebagai pelaku dan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang aturan adat mereka. Sementara Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain: Darwan Prinst, *Adat Karo*. Terang Malem Milala, *Indahnya Perkawinan Adat Karo*. Tridah Bangun, *Adat Perjabun/Nereh Empo Karo*. Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Profil Desa/Kelurahan Jaranguda*.

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang pemberian mahar, lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, digunakan juga metode *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang direncanakan, sehingga menghasilkan suatu deskripsi. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum mahar kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu ketentuan atau sistem pemberian mahar yang berlaku di Desa Jaranguda kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah mencatat bahwa, pada masa jahiliyah para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan. Al-Zamkhashari dalam kitabnya *tafsir al-Kashaf* mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “*hannia laka al-nafizah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan

bagimu”¹³. Pada masa jahiliyah, mahar merupakan sumber kekayaan bagi orang tua yang diperoleh dari anak perempuan, sehingga kepemilikan mahar menjadi hak mutlak bagi orang tua.

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak kepemilikan mahar, yang mana pada masa jahiliyah hak-hak mereka dirampas, bahkan mereka tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian dan penetapan mahar kepadanya. Pemberian mahar menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki atas perempuan bukan untuk ayahnya atau saudara laki-laki terdekatnya, oleh karena itu tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil bagian dari mahar tersebut tanpa izin dan keridhoan istri.¹⁴ Kedudukan mahar bukan sebagai rukun dan syarat dari akad perkawinan, tetapi merupakan konsekuensi dan pengaruh dari akad pernikahan.¹⁵ Mahar menempati posisi penting dan merupakan suatu yang mutlak dalam suatu perkawinan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman mahar, berikut akan dijelaskan tentang pengertian mahar dan hal lainnya yang berkaitan dengan mahar.

Pengertian Mahar

Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu مَهْرًا atau kata kerja yaitu *fi'il* dari مَهَرَ - يَمْهَرُ - مَهْرًا, lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu الْمَهْرُ.¹⁶ Sedangkan cara pemakaiannya الْمَهْرَةُ الْمَرْأَةِ yang artinya memberi mahar kepada perempuan¹⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar

¹³ Al-Zamkhashari, *Al-Kashaf*, juz II, (Riyad: Maktabah Al-‘Abikhan, 1998), 18.

¹⁴ Zaki Ali As-sayyid Abu Ghizah, *al-Zawaj, al-Talak, wa al-Ta’addud*, (t.tp. t.np, 2004), 59.

¹⁵ Hasan Husanain, *Abkam al-Ushrah al-Ismamiyyah*, (Mesir, Dar al-Afaq al-‘Arabiyyah, 2001), 183.

¹⁶ Ibrahim Madkur, *Al-Mu’jam al-Wasit*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 889.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 431.

didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.¹⁸

Dalam bahasa arab kata maskawin dikenal kedalam beberapa istilah, yang menurut *madhhab Shafi'i* dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam al-Qur'an; الصدقة, النحلة, الفريضة, dan الأجر, dan tiga istilah terdapat dalam *al-sunnah*; المهر, العليقة, dan العقر.¹⁹ Selain tujuh istilah di atas Muhammad Bin Qudamah menambahkan dua istilah mahar, yaitu; الصدقة, dan الحياء.²⁰

Secara terminologi para ulama *madhhab* memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan pengertian tentang mahar, adapun pendapat mereka ialah²¹:

Madhhab/ulama Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau *wat'i* (senggama)". *Madhhab/ulama Shafi'iyah* mendefinisikan mahar suatu barang yang wajib diserahkan karena pernikahan atau *wat'i* (senggama) atau karena merusak kehormatan wanita secara paksa". *Madhhab/ulama Malikiyyah* mendefinisikan mahar sebagai Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan atau diberikan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis".²² *Madhhab/ulama Hanabilah* mendefinisikan mahar sebagai suatu imbalan atau tebusan dalam suatu pernikahan yang disebutkan dalam akat, atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim". Sedangkan ulama setelah para imam *madhhab* mendefinisikan mahar sebagai berikut; Muhammad Imran, mahar adalah suatu pemberian secara suka rela dari laki-laki kepada perempuan atas kemauan sendiri dalam pertimbangan

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895.

¹⁹ Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal al-Shakhsyyah fi al-madhhab al-Shafi'i*, (Mesir: Dar as-Salam, 2011) 92.

²⁰ Muhammad Bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 10, (Saudi: Dar Alam al-Kutub, 1997), 97

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Da@~r al Fikr, 1985), 250.

²² Abi Hamid Muhammad, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Aqram, 1995), 29.

kontrak pernikahan.²³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi berpendapat bahwa, mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan kepada mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual.²⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.²⁵ Sedangkan ulama Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal I huruf d, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Secara teori masih terdapat beberapa definisi mahar yang dikemukakan para ulama, yang pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dari pemaparan definisi di atas dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan kepada laki-laki untuk perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai tanda kasih sayang, baik berupa barang atau jasa.

Dasar Hukum Mahar

Pada dasarnya suatu perbuatan tidak bisa dijustifikasi atau diklaim telah melanggar suatu norma atau tidak, sebelum adanya aturan yang mengaturnya. Pada tataran hukum Islam, hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau bahkan mewajibkannya. Hal itu dilakukan agar semua perbuatan memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas dan menjadi legalitas terhadap suatu perbuatan.

²³ Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam*, (Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996), 15.

²⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Dar Al- Hadith, 2004), 351.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnab...*, 218.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 1.

Begitu juga halnya dengan mahar, hukum *taklif* dari mahar adalah wajib, ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah dalil atau nash baik dari al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi legalitas dan penguat hukum mahar. Adapun dalil atau nash yang melegitimasi tentang kewajiban membayar mahar yang bersumber dari al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kewajiban membayar mahar telah diterangkan dalam Q.S. al-Nisa 4:4²⁷, yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat di atas termasuk ke dalam ayat *al-Amr* (ayat perintah), karena *Zahir ayat* dari ayat tersebut ialah mewajibkan membayar mahar kepada perempuan. Dikatakan wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukan kepada suatu yang *sunnah* atau *mubah*. Dari segi etimologi kata *niblah* pada ayat di atas bisa bermakna *al-wajibah*, sehingga makna yang tersirat dari ayat di atas adalah “ dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai ketentuan yang wajib.

Kewajiban tersebut telah menjadi konsensus para ulama dan tidak ada pertentangan atau perselisihan. Akan tetapi para ulama berselisih dalam menentukan *mukhabat* pada ayat tersebut. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir berpendapat yang menjadi *Mukhabat* pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Salih, *mukhabat* pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 144.

mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).²⁸

Walaupun mahar hak mutlak dan sepenuhnya milik perempuan, atas kebaikan hati, izin dan keridhoannya laki-laki (suami) atau kerabat boleh mengambil sesuatu dari mahar tersebut dan itu termasuk *halalan tayyiba*.²⁹

Dasar hukum (*hujjah*) mahar telah diterangkan juga dalam Q.S. al-Nisa, 4:24.³⁰ yang artinya:

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana”.

Kata *istamt'atum* pada ayat di atas mengandung arti bersenang-senang atau saling menikmati, sedangkan kata *itau* berarti memberikan, dan kata *al-Ajru* diartikan upah. Mahar disamakan atau dinamakan *ajru* karena mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan merupakan upah dari kesediaan memberi manfaat dan saling menikmati.³¹ Ayat ini merupakan *hujjah* bahwa *al-ajru* bermakna mahar. Dilihat dari *munasabatu al-ayah*, ayat ini dipandang sebagai Keterangan sekaligus menjadi penguat (*taukid*) dari *nas* yang mewajibkan mahar dalam surah an-Nisa ayat 4.

Adapun dalil *al-Sunnah* yang melegitimasi dan menjelaskan tentang kewajiban membayar mahar diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Said yang berbunyi:

Dari Sahal bin Said, sahal berkata seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata “Sungguh aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berkata “kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepadanya”, maka Rasulullah

²⁸ Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami' li-Abkam al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Al-Risalah, 2006), 43.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Wajiz*, (Suriyah: Dar al-Fikr, t.th), 78.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

³¹ Abi Abdillah Muhammad, *Al-jami li-Abkam...*, 214.

berkata “ada kah engkau “memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya ?”, lelaki itu menjawab “saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali kainkuni ini”, maka Rasulullah berkata, “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan sesuatu apapun”. Maka Rasulullah berkata “carilah walau sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah bertanya “apakah engkau hafal surat dari Al Qur’an”, laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal surat ini, surat ini”, ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, “sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur’an”. (H.R. *Bukhari* dan *Muslim*).³²

Jenis Mahar

Para ulama sepakat bahwa mahar yang wajib dibayarkan suami kepada istri terbagi kedalam dua bagian, yaitu;

1. Mahar *Musamma'*

Mahar *musamma'* adalah mahar yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik disebutkan atau tidak disebutkan ketika akad, tetapi secara jelas kedua belah pihak telah ridho.³³ Barang yang diberikan pada mahar jenis ini sudah ditentukan atau disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma'*, harus diberikan secara penuh apabila :

- a. Apabila terjadi perceraian setelah melakukan hubungan kelamin
- b. Apabila salah seorang diantara suami istri meninggal dunia baik itu sebelum bersetubuh atau setelah bersetubuh.³⁴

Namun apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, maka kewajiban suami hanya membayar separuh dari jumlah

³² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 250.

³³ Hasan Husanain, *Abkam al-Ushrah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Afkar Al-Arabiyyah, 2001), 184.

³⁴ *Ibid...*, 185.

yang telah ditentukan ketika akad. Kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah 2:237,³⁵ yang artinya:

“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

2. Mahar *mithil*

Mahar *mithil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis atau jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya³⁶. Secara spesifik ulama Hanafiyah memberikan batasan mahar *mithil* yaitu sama dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak perempuan pamannya, yang sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, keagamaannya dan sifat yang lainnya.

Mahar *mithil* diwajibkan atau terjadi dalam tiga kemungkinan:

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan jumlah atau bentuk mahar ketika akad
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma'*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan (*batil*) atau mahar tersebut cacat seperti mahar minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar *musamma'*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Apabila perceraian terjadi setelah berhubungan kelamin sedangkan jumlah mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mithil* secara keseluruhan, akan tetapi kalau terjadi perceraian sebelum adanya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar tidak dijelaskan atau tidak ditentukan ketika akad, maka tidak ada kewajiban mahar. Akan tetapi sebagai imbalannya atau pengganti Allah mewajibkan *mut'ah*,

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*,39.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan sesuai kemampuan mantan suami.³⁷ Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah 2:236³⁸, yang artinya:

Tidak ada hilangnya atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebijakan.

Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil *shar'i* yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadis yang berbunyi: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R. Ahmad).³⁹

Syariat Islam tidak menetapkan kadar mahar, dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, tidak ada batas batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Jabir ra., bahwa

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 90.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 39.

³⁹ Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 1836.

sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, “kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu baginya”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).⁴⁰

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, dari Amir bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang nikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah saw bersabda, “ridhakah engkau atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal?” lalu ia menjawab; Ya. Maka Rasulullah memperkenalkannya. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah).⁴¹

Dari dalil-dalil di atas, ulama Shafiiyyah dan ulama Hanabillah sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam penentuan mahar, maka semua benda yang memiliki harga dalam berniaga maka bisa dijadikan mahar. Namun, berbeda halnya dengan ulama Hanafiiyyah dan ulama Malikiyyah, keduanya berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal tertentu. Dan kedua ulama tersebut berberbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut ulama Hanafiiyyah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar *mithlil*. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi: Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham.⁴²

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas minimal harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya.⁴³ *Jumbuh* ulama sepakat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal dalam mahar, akan tetapi *shari’at* menganjurkan agar tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.

⁴⁰ Faisal bin Abdul Aziz, *Nailu al-Autar*, (Umar Fanani dkk), Jilid V, (Surabaya: Al-Bina, 1993), 2229.

⁴¹ Faisal bin Abdul Aziz, *Nailu al-Autar...*, 2229.

⁴² Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Ushab fi al-Islam*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 1998), 207.

⁴³ Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan...*, 94.

Berapapun mahar yang diberikan, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga namun, hal terpenting adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakekatnya semua hal yang memiliki nilai maka itu bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan al-Qur'an.

Pelaksanaan Pemberian Mahar

Berlakunya kewajiban membayar mahar, para ulama sepakat mengatakan bahwa, kewajiban membayar mahar sama dengan ketika berlangsungnya akad nikah.⁴⁴ Ketika itu laki-laki berkewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang telah ditentukan waktu akad. Ketentuan yang demikian merupakan langkah prefentif ketika terjadi putus pernikahan sebelum *dhukbul*. Kewajiban membayar mahar secara keseluruhan para ulama sepakat tentang dua syarat yaitu: telah terjadinya hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara suami istri.

Mahar *musamma'* sebaiknya diserahkan secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian pembayaran mahar yang sudah ditentukan bisa dilakukan secara tunai, boleh juga dibayar secara dicicil (menangguhkannya), dan hal yang demikian dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Abu Hanifah mengatakan bahwa jika pihak laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk mengakhirkan pembayaran mahar maka hal itu sah-sah saja dan sudah halal bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-istri. Namun apabila kedua pihak bersepakat untuk mendahulukan pembayaran sedangkan laki-laki belum menunaikannya, maka pihak perempuan berhak untuk menolak berhubungan badan.⁴⁵

Syarat Mahar

⁴⁴ Muhammad Ad-Dusuqi, *al-Ahwal al-Shakhsyyah*, (Mesir: Dar As-Salam, 2011), 93.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*..., 221.

Apabila mahar adalah berupa materi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁶

1. Mahar harus sesuatu yang bernilai. Memang tidak ada ketentuan *shar'i* mengenai banyak ataupun sedikitnya nilai mahar tersebut, oleh karena itu sah saja seseorang memberikan mahar walaupun nilainya kecil.
2. Mahar adalah sesuatu yang halal, memenuhi syarat untuk diperjual belikan dan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah mahar yang berupa khamar ataupun babi.
3. Mahar tersebut adalah miliknya secara keseluruhan, bukan barang *ghasab* apalagi curian. Kepemilikan secara menyeluruh maksudnya yaitu ia memiliki zatnya serta hak pemanfaatannya.
4. Bukan merupakan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, karena mahar harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian tidak sah mahar yang berupa burung yang sedang terbang di udara.

Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu, seperti Nabi Musa yang maharnya berupa menggembalakan ternak milik Nabi Syu'aib. Penggembalaan ternak adalah suatu jasa yang diperbolehkan mengambil upah dari padanya.

Hilang atau Rusaknya Mahar

Menurut ulama Hanafiyah apabila suatu mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri maka istri yang harus bertanggungjawab, karena secara yuridis suami telah menyelesaikan kewajibannya mahar secara sempurna. Namun, apabila mahar itu rusak atau hilang ketika masih ditangan suami, maka kerusakan atau kehilangannya menjadi tanggungan suami, dan suami harus tetap membayar maharnya.⁴⁷

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa apabila mahar rusak sebelum suami istri bergaul, maka kerusakan mahar tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangannya. Sedang menurut ulama Shafi'iyah suami

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

⁴⁷ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 204.

bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan. Dalam artian bila rusak atau hilang karena kelalaian suami, maka suami wajib menggantinya, tetapi apabila hilang dan rusaknya mahar bukan karena kelalaiannya, maka suami tidak wajib menggantinya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya, maka itu menjadi tanggungan istri. Sedangkan, bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan rusak atau hilang sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.⁴⁸

Kepemilikan Mahar

Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang istri dari suaminya yang berupa materiil. Mahar dianalogikan sebagai pemberian pertama seorang suami kepada istrinya dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan timbul kewajiban-kewajiban materiil lain yang dibebankan kepada suami selama masa pernikahannya.

Islam telah merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang pada awalnya sangat mendiskriminasi kaum perempuan, dimana sebelum kedatangan Islam, seorang ayah dan ibu menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasanya yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak mutlak seorang istri, yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk menghalalkan hubungan badan dengan istrinya tersebut.

Menurut Hasan Husanain mahar memiliki keterkaitan dengan. *Pertama*, hak Allah yaitu kewajiban mahar untuk perempuan karena adanya akad nikah atau karena telah bersenggama. *Kedua*, hak Istri yaitu penetapan kepemilikan mahar untuk perempuan, dan istri memiliki kebebasan untuk mengelola atau melakukan transaksi.⁴⁹

Dari hak-hak di atas dapat dipahami bahwa, hanya istri yang berhak mengelola, menyimpan dan mempergunakan mahar. Penyimpanan dan penguasaan mahar tersebut berlaku bagi

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 96.

⁴⁹ Hasan Husanain, *Abkam Al-Ushab Al-Islamiyyah...*, 184.

perempuan dewasa dan sehat akal nya, bahkan ayahnya pun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinya. Demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda. Namun terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar, yaitu jika perempuan masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan harta atau maharnya, tetapi jika ia tidak memiliki ayah, maka wali atau seorang pengampu yang berhak mengurus dan menyimpannya.⁵⁰

Fungsi Mahar

Fungsi dari disyariatkannya mahar ialah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Mahar berfungsi sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan suka rela suami mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada istrinya sebagai tanda cinta.⁵¹

Mahar juga dianalogikan sebagai pemberian pertama dan media latihan seorang suami kepada istrinya waktu akad nikah. Dikatakan sebagai pemberian pertama karena sesudah itu akan menimbulkan beberapa kewajiban materiil yang harus dilakukan suami selama masa pernikahan. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban materiil berikutnya.

Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Adat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Berastagi Merdeka Kabupaten Karo

Identitas yang sangat melekat dan menjadi karakteristik bagi masyarakat karo adalah setiap orang memiliki marga. Dalam masyarakat Karo dikenal ada lima (5) marga yaitu: *Ginting*, *Karo-karo*, *Perangin-angin*, *Sembiring* dan *Tarigan*. Masyarakat Karomenganut sistem kekerabatan patrilineal yang mana sistem kekerabatan atau kekeluargaannya ditarik dari garis keturunan secara konsekuen dari garis laki-laki. Sedangkan sistem

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah...*, 221.

⁵¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1977), 82.

perkawinannya adalah kawin exogami, yaitu wanita yang menikah dengan kelompok masyarakat ini statusnya berubah dari anggota marga asalnya menjadi anggota marga suaminya.

Sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan di atas, mahar dalam masyarakat ini dimaksudkan sebagai *Tukor* (uang ganti) karena si perempuan yang menikah harus diganti dengan suatu nilai harga, sebab keluarga atau kerabat telah berjasa dalam setiap acara adat dan berjasa membesarkan si perempuan. Sehingga konsep mahar merupakan pengganti dari perempuan.

Pemberian mahar bagi masyarakat Karo dilakukan secara dua tahapan. *Pertama* ialah pemberian mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di tempat melaksanakan akad nikah. *Kedua* adalah pemberian mahar yang diperoleh pengantin perempuan dari pengantin laki-laki, selanjutnya diberikan kepada kerabat yang termasuk kedalam unsur *rakut si telu* (tiga unsur kerabat). Namun, pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat perempuan akan dilaksanakan ketika ritual pesta adat yang dipandang lebih sakral.⁵²

Pada acara perayaan pernikahan adat, sebelum proses pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat, terlebih dahulu uang (mahar) yang diberikan dari pengantin laki-laki dimasukkan ke dalam amplop kemudian dibagikan oleh pengantin perempuan kepada kerabat dari pihak perempuan, jumlah maharnya sesuai dengan jenis pesta yang disepakati pada *runggu maba beloselambar* (peminangan).⁵³ Jumlah nominal yang diterima oleh masing-masing pihak pada umumnya sama rata. Setelah itu kedua mempelai disatukan dan diselimuti oleh *Uis gatip* (kain adat karo) lalu diiringi doa restu dari *kalimbubu* serta sambutan dan nasehat dari ketua adat.

Pemberian mahar kepada kerabat merupakan suatu kewajiban yang berlaku bagi semua masyarakat Karo baik yang beragama Islam atau kristen. Sehingga pemberian mahar kepada kerabat tidak boleh diabaikan. Apabila mahar tersebut tidak

⁵²Haryati Br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014.

⁵³ Sabarita br. Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 21 Mei 2014

diberikan (diabaikan) maka akan terjadi kesenjangan dan cacat dalam kekerabatan. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi, karena pemberian mahar kepada kerabat merupakan serangkaian tradisi atau tahapan yang harus dilakukan supaya perkawinan dipandang sah di mata masyarakat (sosial).⁵⁴

Pendistribusian atau pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Batak Karoyang tidak dapat terlepas dari *rakut si telu*. *Rakut si telu* (tiga unsur kerabat) merupakan alat pengikat hubungan kekerabatan sekaligus sebagai dasar gotong royong yang harus dihormati, karena dalam aspek kehidupan masyarakat Batak Karo, *rakut si telu* sangat berperan penting, khususnya dalam setiap acara adat. Sehingga pemberian mahar kepada *rakut si telu* dipandang sebagai *tukor* (alat ganti) dan upah atas jasa yang mereka lakukan semenjak perempuan kecil hingga dewasa.

Adapun kerabat *rakut si telu* yang mendapatkan mahar saat upacara adat berlangsung ialah,⁵⁵

1. Orang tua yang menikah.
2. Kalimbubu *Singalo Ulu Emas* (paman dari pihak ayah).
3. *Kalimbubu Singalo Bere-bere* (sepupu dari ibu).
4. *Kalimbubu Singalo perbibin* (paman dari pihak ibu).
5. *Anak beru* (bibi atau saudari kandung dari ayah dan ibu).
6. *Senina* (saudara-saudara kandung).

Alasan pemberian mahar kepada *rakut si telu*, terdiri dari beberapa alasan yaitu:

1. Wujud kegembiraan anak perempuan yang selama ini telah diasuh oleh para kerabat tersebut.
2. Karena mahar yang diberikan kepada kerabat adalah simbol anak yang hendak diambil oleh kerabat laki-laki dan otomatis si mempelai perempuan telah masuk kepada kerabat suaminya.⁵⁶
3. Kerabat yang tersebut diatas memiliki hak atas mahar dan juga memiliki kewajiban atas mempelai perempuan dan biasanya

⁵⁴Misi Purba, *Wawancara*, Jaranguda, 25 Mei 2014.

⁵⁵ M. Ruslan Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 23 Mei 2014

⁵⁶ Haryati Br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014

mereka beramai-ramai memenuhi kebutuhan rumah tangga si mempelai perempuan.

4. Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepadapihak *rakut si telu*.⁵⁷

Meskipun semua keputusan terbingkai dari hasil musyawarah oleh semua kerabat calon pengantin, apa yang terjadi di lapangan terkadang menimbulkan berbagai polemik meskipun hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara nyata, seperti pembagian mahar kepada kerabat mempelai perempuan. Dari data yang didapat hasil wawancara, masih ada beberapa warga yang keberatan dengan adanya aturan adat, hal ini karena keberatan memberikan, dan juga faktor ekonomi yang menjerat keluarga.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerelaan perempuan masyarakat Batak Karo dalam memberikan mahar kepada kerabat yang termasuk kedalam *rakut si telu* (tiga unsur Kerabat) masih bervariasi. Artinya dari 10 responden perempuan yang diteliti, ada 7 responden perempuan yang merasa tidak terpaksa. Sementara 3 responden perempuan merasa terpaksa. Dari ketiga ibu rumah tangga ini hampir memiliki tanggapan yang sama, apabila dijabarkan mereka berpendapat:

”Pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan, karena rela atau tidak rela pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat harus tetap dilaksanakan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi ketentuan hukum yang mengikat setiap individu”.

Sementara 7 responden yang merasa tidak terpaksa atas pemberian mahar kepada kerabat, pada umumnya mereka memberi tanggapan yang sama. Apabila dijabarkan mereka berpendapat:

“Pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat bukan merupakan suatu paksaan, karena dengan pemberian mahar kepada pihak keluarga atau kerabat, mereka merasa dihormati jadi keluarga. Pemberian mahar tersebut dianalogikan sebagai imbalan karena pada saat pernikahan mereka memberikan beberapa peralatan yang memang sudah diatur dalam adat

⁵⁷Ayu Lestari Br. Ginting, Wawancara, Jaranguda, 20 Mei 2014

ketika perkawinan. Dan atas jadamereka acara perkawinan dapat berjalan dengan lancar”.

Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah mencatat bahwa, pada masa jahiliyah para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan. Al-Zamkhashari dalam kitabnya *tafsir al-Kashaf* mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “*hannia laka al-nafizah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”.⁵⁸ Pada masa jahiliyah, mahar merupakan sumber kekayaan bagi orang tua yang diperoleh dari anak perempuan, sehingga kepemilikan mahar menjadi hak mutlak bagi orang tua.

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak kepemilikan mahar, yang manapada masa jahiliyah hak-hak mereka dirampas, bahkan mereka tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian dan penetapan mahar kepadanya. Pemberian mahar menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki atas perempuan bukan untuk ayahnya atau saudara laki-laki terdekatnya, oleh karena itu tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil bagian dari mahar tersebut tanpa izin dan keridhoan istri.⁵⁹ Kedudukan mahar bukan sebagai rukun dan syarat dari akad perkawinan, tetapi merupakan konsekuensi dan pengaruh dari akad pernikahan.⁶⁰ Mahar menempati posisi penting dan merupakan suatu yang mutlak dalam suatu perkawinan.

⁵⁸Al-Zamkhashari, *Al-Kashaf*, juz II, (Riyad: Maktabah al-Abikhan, 1998), 18.

⁵⁹Zaki Ali al-Sayid Abu Ghizah, *al-Zawaj, al-Talak, wa al-Ta'addud*, (t.tp. t.np, 2004), 59.

⁶⁰Hasan Husanain, *Abkam al-Ushrah al-Ismamiyyah*, (Mesir, Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 2001), 183.

Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu مهرا atau kata kerja yaitu *fi'i* dari مهرا. يمهرا. مهرا، lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu المهر.⁶¹ Sedangkan cara pemakaiannya مهرة المرأة yang artinya memberi mahar kepada perempuan.⁶² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.⁶³

Dalam bahasa arab, kata maskawin dikenal kedalam beberapa istilah, yang menurut *madhhab Shafi'i* dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam al-Qur'an; *al-shadaq*, *al-nihlah*, *al-faridhabdan* *al-'ajru*, dan tiga istilah terdapat dalam *al-sunnah*; *al-mahru*, *al-'aliqat* dan *al-'uqru*.⁶⁴ Selain tujuh istilah di atas Muhammad Bin Qudamah menambahkan dua istilah mahar, yaitu: *al-shadaqatu* dan *al-hiban*.⁶⁵

Secara terminologi para ulama *madhhab* memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan pengertian tentang mahar, adapun pendapat mereka ialah:⁶⁶ *Madhhab*/ulama Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai berikut; “Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau *wat'i* (senggama)”. *Madhhab*/ulama Shafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai berikut; “Mahar adalah suatu barang yang wajib diserahkan karena pernikahan atau *wat'i* (senggama) atau karena merusak kehormatan wanita secara paksa”.

⁶¹Ibrahim Madhkur, *Al-Mu'jam al-Wasit*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 889.

⁶² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 431.

⁶³Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895.

⁶⁴Muhammad al-Dusuqi, *al-Ahwal al-Shakhsyyah fi al-madhhab al-Shafi'i*, (Mesir: Dar as-Salam, 2011) 92.

⁶⁵Muhammad Bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 10, (Saudi: Dar Alam al-Kutub, 1997), 97

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Dar al Fikr, 1985), 250.

Madhhab/ulama Malikiyyah mendefinisikan mahar sebagai berikut;⁶⁷“Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan atau diberikan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis”. Sedangkan, *Madhhab*/ulama Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai berikut; “Mahar adalah suatu imbalan atau tebusan dalam suatu pernikahan yang disebutkan dalam akat, atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim.

Kewajiban membayar mahar telah diterangkan dalam Q.S. An-Nisa 4:4, yang berbunyi:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁶⁸

Ayat di atas termasuk ke dalam ayat *al-Amr*(ayat perintah), karena *Zahir ayat* dari ayat tersebut ialah mewajibkan membayar mahar kepada perempuan. Dikatakan wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukan kepada suatu yang *sunnah* atau *mubah*. Dari segi etimologi kata *nihlah* pada ayat di atas bisa bermakna *al-wajibah*, sehingga makna yang tersirat dari ayat di atas adalah “dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai ketentuan yang wajib.

Kewajiban tersebut telah menjadi konsensus para ulama dan tidak ada pertentangan atau perselisihan. Akan tetapi para ulama berselisih dalam menentukan *mukhabat* pada ayat tersebut. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir berpendapat yang menjadi *Mukhabat* pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Salih, *mukhabat* pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa

⁶⁷Abi Hamid Muhammad, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Aqam, 1995), 29.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*,144.

memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).⁶⁹ Walaupun mahar hak mutlak dan sepenuhnya milik perempuan, atas kebaikan hati, izin dan keridhoannya laki-laki (suami) atau kerabat boleh mengambil sesuatu dari mahar tersebut dan itu termasuk *halalan tayyiba*.⁷⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah milik perempuan bukan milik ayah atau kerabatnya. Hak perempuan untuk menerima mahar dari laki-laki merupakan lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, dan merupakan lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan oleh ulama *Shafi'iyah*.⁷¹

Dasar hukum (*hujjah*) mahar telah diterangkan juga dalam Q.S. Al-Nisa, 4:24. yang berbunyi:

*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.*⁷²

Kata *istamt'atumpada* ayat di atas mengandung arti bersenang-senang atau saling menikmati, sedangkan kata *'itau* berarti memberikan, dan kata *al-Ajru* diartikan upah. Mahar dinamakan *ajru* karena mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan merupakan upah dari kesediaan memberi manfaat dan saling menikmati.⁷³ Ayat ini merupakan *hujjah* bahwa *al-ajru* bermakna mahar. Dilihat dari *munasabatu al-ayah*, ayat ini dipandang sebagai Keterangan sekaligus menjadi penguat (*taukid*) dari *nasyangmewajibkan* mahar dalam surah an-Nisa ayat 4.

⁶⁹Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami'li-Abkam al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Al-Risalah, 2006), 43.

⁷⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wajiz*, (Suriyah: Dar al-Fikr, t.th), 78.

⁷¹Al-San'ani, *Subulu al-Salam*, juz 3, (kairo: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 1960), 117.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

⁷³Abi Abdillah Muhammad, *al-Jami li-Abkam...*, 214.

Di Indonesia sendiri peraturan tentang mahar tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama *salafiyah*, yang mana hal tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 yang berbunyi; calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kepemilikan mahar setelah penyerahan dari calon mempelai pria telah ditegaskan dalam pasal 32 yang berbunyi: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁷⁴

Demikianlah beberapa aturan fikih yang berkaitan dengan mahar. Selain tentang mahar di atas masih banyak lagi aturan fikih yang saling melengkapi satu sama lain yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* dan sebagai lambang penghormatan terhadap perempuan.

Desa Jaranguda merupakan desa yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sistem kekeluarganya ditarik dari garis keturunan secara konsekuen dari garis laki-laki. Sedangkan wanita yang menikah dengan kelompok masyarakat ini, statusnya berubah dari anggota marga asalnya menjadi anggota marga suaminya.

Sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan di atas, asumsi mahar dalam masyarakat ini adalah bertujuan sebagai *Tukor* (uang ganti) karena si perempuan yang menikah harus diganti dengan suatu nilai harga, sebab keluarga atau kerabat telah berjasa dalam setiap acara adat dan berjasa membesarkan si perempuan. Sehingga konsep mahar sebagai pengganti dari perempuan. Kedudukan perempuan di masyarakat Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan teori mahar dalam hukum Islam yang telah dipaparkan di atas. Adagium tujuan pemberian mahar di desa Jaranguda sebagai *tukor* (ganti) bukan merupakan ketentuan dari ajaran hukum Islam. Karena dalam Islam tujuan disyariatkannya mahar ialah untuk mengangkat derajat perempuan, yang mana pada masa jahiliyah setiap ayah dan ibu dari anak-anak

⁷⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 10.

⁷⁵Sri br perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 17 Mei 2014.

perempuan menganggap mahar sebagai imbalan atau ganti atas jasa mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan.

Dikatakan bukan merupakan ketentuan dari ajaran Islam, karena paradigma sosial yang menganggap mahar sebagai imbalan bagi orang tua atau alat ganti (*tukor*) perempuan telah dihapus setelah datangnya agama Islam. Lalu Islam mewajibkan pemberian mahar kepada perempuan dan menjadi hak mutlak perempuan. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S. al-Nisa, 4:24. yang berbunyi:

*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.*⁷⁶

Kata *istamt'atum* pada ayat di atas mengandung arti bersenang-senang atau saling menikmati, sedangkan kata *itan* berarti memberikan, dan kata *al-Ajru* diartikan imbalan. Mahar disamakan atau dinamakan *ajru* karena mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan merupakan imbalan dari kesediaan si perempuan memberi manfaat dan saling menikmati.⁷⁷

Secara definitif kata *al-ajru* (imbalan) memiliki persepsi yang sama dengan paradigma sosial pada masyarakat Karo yang menyatakan mahar sebagai imbalan, akan tetapi berbeda dalam pemilik dari pada mahar (imbalan) tersebut. Dalam hukum Islam pemilik mahar (imbalan) adalah hak mutlak bagi perempuan karena telah bersedia untuk memberi manfaat dan untuk saling menikmati, sedangkan pada masyarakat Karo pemilik mahar (imbalan) adalah keluarga dan kerabat sebagai imbalan atas jasa mereka yang telah membesarkan si perempuan.

Pemberian mahar kepada perempuan sebagai upaya untuk mengangkat martabat dan menjaga kehormatan perempuan. Serta sebagai bukti bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama dalam Islam. Dalam arti, tidak ada diskriminasi atau diskredit terhadap perempuan. Jenis kelamin

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

⁷⁷Abi Abdillah Muhammad, *Al-jami li-Abkam...*, 214.

tidak menjadi pembeda kedudukan derajat dan martabat dalam Islam, karena dalam Islam kedudukan atau nilai universal antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Hal ini senada dengan penggalan ayat yang artinya; “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”⁷⁸

Selain mengangkat derajat dan menjaga kehormatan perempuan, mahar juga bertujuan sebagai ungkapan kasih sayang suami terhadap istri dan juga bertujuan sebagai media latihan dalam memberikan nafkah (hak materiil) kepada istri. Apabila tujuan mahar dalam Islam dijadikan pisau analisis terhadap tujuan mahar sebagai *tukor* (uang ganti) yang berlaku di masyarakat Karo. Maka, tujuan atau fungsi pemberian mahar sebagai *tukor* (uang ganti) tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

Kewajiban Pemberian Mahar kepada Rakut Si Telu pada Masyarakat Batak Karo Desa Jaranguda Perspektif Hukum Islam

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak atas dirinya kepemilikan mahar. Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang istri dari suaminya yang berupa materiil.⁷⁹ Pemberian mahar menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki kepada perempuan. Walaupun kedudukan mahar bukan sebagai rukun dan syarat dari akad perkawinan, tetapi merupakan konsekuensi dan pengaruh dari akad pernikahan yang sifatnya wajib.⁸⁰

Kewajiban memberikan mahar kepada perempuan (istri), dan kepemilikan mahar menjadi hak mutlak bagi perempuan (istri), telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisa 4:4 yang berbunyi:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 518.

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 218.

⁸⁰Hasan Husanain, *Abkam al-Ushrah...*, 183.

*senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁸¹

Klausul ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan harus membayar mahar. Kewajiban tersebut telah disepakati dan merupakan konsensus para ulama sehingga tidak ada pertentangan atau perselisihan tentang hukum kewajiban mahar. Kewajiban pemberian mahar pada ayat tersebut dapat dilihat dari *Sighab al-Amr* (perintah) yang terdapat pada kata *آتُوا* yang bermakna “berikanlah”. Lalu ayat di atas dipertegas (*takid*) dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Nisa, 4:24. yang berbunyi: *Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.*⁸²

Selain menjelaskan tentang kewajiban pembayaran mahar kepada perempuan. Ayat di atas juga menjelaskan tentang, perempuan merupakan pemilik mutlak dari pada mahar. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi berpendapat bahwa, mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan kepada mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual.⁸³

Walaupun mahar hak mutlak dan sepenuhnya milik perempuan, akan tetapi, atas kebaikan hati, izin dan kerelaan perempuan yang tidak disertai dengan paksaan, laki-laki (suami) atau kerabat boleh mengambil sesuatu dari mahar tersebut dan itu termasuk *halalan tayyiba*.⁸⁴

Walaupun demikian, pada realitanya ada sebagian masyarakat yang memiliki aturan tersendiri perihal ketentuan tentang mahar. Realitas yang demikian terjadi pada Masyarakat Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Konstruksi sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut mengasumsikan bahwa mahar merupakan suatu pemberian untuk keluarga dan kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (*kalimbubu, anak beru, dan senina*) melalui perantara pihak istri.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

⁸³Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim...*, 351.

⁸⁴Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz...*,78.

Pemberian mahar kepada *rakut si telu* yang berlaku di desa Jaranguda merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat Karo. Hal itu dikarenakan mahar diasumsikan sebagai *tukor* (ganti) anak perempuan, karena setelah perkawinan dilaksanakan perempuan tersebut akan ikut ke dalam marga suaminya. Dikatakan sebagai ganti karena *rakut si telu* telah banyak berperan dalam kehidupan si perempuan mulai dari kecil sampai dewasa sehingga bisa melaksanakan perkawinan.

Dari deskriptif di atas mengenai ketentuan mahar yang berlaku di masyarakat Karo, apabila dianalisa dengan ketentuan mahar yang berlaku dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan:

1. Kewajiban pemberian mahar

Kewajiban pemberian mahar yang berlaku antara hukum Islam dengan hukum adat yang berlaku di desa Jaranguda, memiliki perspektif yang berbeda. Kewajiban pemberian mahar perspektif hukum Islam dibebankan kepada laki-laki (*mukallaf*) yang hendak menikahi perempuan. Sedangkan, kewajiban pemberian mahar perspektif hukum adat masyarakat Karo, dibebankan kepada perempuan yang telah menerima mahar dari laki-laki (suami) wajib dibagikan kepada keluarga dan kerabat.

Bila ditinjau dari hukum Islam, maka kewajiban pemberian mahar yang berlaku pada masyarakat Karo desa Jaranguda, bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat, akan tetapi pemberian tersebut hanya sebatas kebolehan bukan suatu kewajiban. Kewajiban pemberian mahar hanya dibebankan kepada laki-laki sebagai *mukallaf* atau sebagai *mahkum alaih*. Hal ini dipertegas dengan firman Allah Swt Q.S. al-Nisa' 4:4 yang berbunyi: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*".⁸⁵

Terkait dengan sikap rela dan tidak rela (terpaksa) yang terjadi di masyarakat Karo, bila dianalisa, perempuan yang tidak terpaksa (rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat bisa dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, karena hal

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

tersebut sesuai dengan firman Allah Swt Q.S. al-Nisa' 4:4 yang berbunyi: *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁸⁶

Mahar yang diberikan oleh perempuan yang disertai dengan rela atau ikhlas maka mahar tersebut merupakan pemberian yang halal bagi mereka (keluarga atau kerabat). Akan tetapi bagi masyarakat yang terpaksa (tidak rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, dan mahar yang diberikan kepada keluarga yang disertai dengan paksaan merupakan pemberian yang haram. Dan hal yang demikian (memakan yang haram) tidak dibenarkan dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah 2:188⁸⁷ yang berbunyi:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Terlepas dari yang rela atau tidak rela, secara keseluruhan kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat tidak bisa ditolelir atau dibenarkan dalam Islam, karena kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat yang terjadi di masyarakat Karo tidak bisa merubah hukum asal mahar dari hal yang boleh menjadi wajib.

2. Pemilik mahar

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak seorang perempuan (istri) dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil atau menikmanti mahar tanpa seizinnya. Beda halnya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Karo, mahar merupakan hak keluarga dan kerabat dari si perempuan sebagai imbalan atau uang ganti (*tukor*) atas jasa mereka.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 30.

Dari kedua ketentuan di atas, terdapat perbedaan yang sangat esensial, sehingga dapat kiranya dikatakan bahwa, ketentuan hukum adat di masyarakat Karo bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam mahar merupakan hak mutlak istri. Allah Swt berfirman Q.S. al-Nisa' 4:4 Yang berbunyi: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*⁸⁸

Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir berpendapat yang menjadi *Mukhabatab* pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Salih, *mukhabatab* pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).⁸⁹

Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai *Mukhabatab* pada ayat tersebut yakni antara suami dan wali. Akan tetapi, perbedaan pendapat tersebut tidak merubah esensi dari interpretasi ayat tersebut, yang menjelaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak seorang istri. Karena suami atau wali diwajibkan memberikan mahar kepada perempuan yang merupakan hak mutlak bagi dirinya.

Tradisi Pemberian Mahar di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Perspektif Teori *al'Urf*

Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka *shari'at* Islam mengakui *urf* sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang *Furu'iyah (mu'amalah)*.

Islam menerima dan mengakui efektifitas *urf* dalam interpretasi dan implementasi sebuah hukum. Sehingga *urf* harus

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

⁸⁹Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami'li-Abkam...*, 43.

dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, hal tersebut tertuang dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi: “*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum*”, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kebiasaan (*urf*) bertentangan dengan hukum Islam, maka kebiasaan itu tidak bisa dibenarkan oleh Islam, dan kebiasaan tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum, sehingga kebiasaan tersebut batal demi hukum.⁹⁰

Semua ulama mazhab menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil *shara'* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *nas* yang menjelaskan hukum atau problema yang sedang dihadapi. *Urf* yang dijadikan para ulama sebagai suatu legalitas dalam menentukan atau menetapkan suatu dalil hukum adalah *urf al-sabih*, yang mana tidak bertentangan dengan dalil *nas*. Adapun *urf al-fasid* yaitu *urf* yang bertentangan dengan *nas*, para ulama sepakat menolak dan tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum.⁹¹

Realita yang terjadi pada masyarakat Karo desa Jaranguda mengenai kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan bagian dari hukum adat atau *urf* yang pada kenyataannya tradisi pemberian mahar adalah suatu kebiasaan yang turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan masih dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang.

Namun demikian, jika dilihat dari konsep *urf* sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam ajaran Islam, maka dasar pelaksanaan tradisi pemberian mahar di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Secara ekstrim tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Karo mengenai kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat termasuk ke dalam *al-urf al-Fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah masyarakat yang bertentangan dengan *nas*. Kebiasaan yang demikian batal demi hukum, dalam arti demi menjaga fungsi atau esensi hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

⁹⁰Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, 211.

⁹¹Abdu Al-Wahhab Khalaf, *Ilm Al-usul Al-Fiqh...*, 80-81.

Dikatakan sebagai *al-'urf al-fasid* karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada masyarakat Karo tidak memenuhi syarat atau kriteria '*urf*' yang bisa dijadikan dasar hukum, di antaranya:

1. Tidak bertentangan dengan dalil *nas*. Sehingga ia termasuk ke dalam '*urfsabih*', kalau seandainya '*urf*' itu bertentangan dengan dalil *nas* maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum *shara*'. Dalam kasus ini, secara jelas tradisi kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat yang berlaku pada masyarakat Karo bertentangan dengan *nas*.
2. Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Pada realita yang terjadi pada masyarakat Karo, masih ada yang keberatan dengan kebiasaan yang mewajibkan pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat.

Menurut imam al-shatibi dan imam Ibn Qayim al-Jauziyyah mengatakan, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil *shara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nas* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁹² Sedangkan dalam kasus mahar yang terjadi pada masyarakat Karo secara rinci al-Qur'an telah menjelaskan masalah hukum, pemilihan mahar, dan pengelolaannya.

Apabila pertentangan '*urf*' dengan *nas* yang rinci menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nas*, maka '*urf*' tidak dapat diterima, dalam arti tradisi pemberian mahar pada masyarakat Karo tidak dapat diterima atau dibenarkan dan termasuk *al-'urf al-fasid*.

Disamping itu, para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang *me-naskh* kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat jahiliyah, sebagai salah satu contohnya adalah seorang ayah dan ibu menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasanya yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Setelah Islam datang, Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak mutlak seorang istri, yang

⁹²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 142.

merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk membahagiakan hati istri.⁹³

Secara umum kebiasaan atau tradisi pemberian mahar yang terjadi pada masyarakat Karo desa Jaranguda termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*, karena adanya kesenjangan antara teori dengan realita (*das sien das sollen*).

Penutup

Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar pada masyarakat Karo di desa Jaranguda, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Pertama*: Secara definitif kata *al-ajru*(imbalan)⁹⁴ memiliki persepsi yang sama dengan paradigma sosial pada masyarakat Karo yang menyatakan mahar sebagai *tukor* (imbalan). *Kedua*: Kewajiban pemberian mahar yang berlaku pada hukum adat di desa Jaranguda, memiliki perspektif yang berbeda dengan mahar dalam Islam. Kewajiban pemberian mahar perspektif hukum Islam dibebankan kepada laki-laki (*mukallaf*) yang hendak menikahi perempuan. Sedangkan, kewajiban pemberian mahar perspektif hukum adat masyarakat Karo, dibebankan kepada perempuan yang telah menerima mahar dari laki-laki (suami) wajib diberikan kepada keluarga dan kerabat.

Terkait dengan sikap rela dan tidak rela (terpaksa) yang terjadi di masyarakat Karo, bila dianalisa, perempuan yang tidak terpaksa (rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam. Akan tetapi bagi masyarakat yang terpaksa (tidak rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, dan mahar yang diberikan kepada keluarga yang disertai dengan paksaan merupakan pemberian yang haram.

Kewajiban pemberian mahar yang berlaku pada masyarakat Karo desa Jaranguda, bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat, akan tetapi pemberian tersebut hanya sebatas kebolehan bukan suatu kewajiban.

⁹³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*..., 218.

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ... (Q:S. Al-Nisa 4:24)*,150

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami'li-Abkam al-Qur'an*, Juz VI. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Abi Hamid Muhammad, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Aqram, 1995.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Dar Al- Hadith, 2004.
- Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 1836.
- Al-San'ani, *Subulu al-Salam*, juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 1960.
- Al-Zamkhashari, *Al-Kashaf*, juz II. Riyad: Maktabah al-Abikhan, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Faisal bin Abdul Aziz, *Nailu al-Autar*, (Umar Fanani dkk), Jilid V, Surabaya: Al-Bina, 1993.
- Hasan Husanain, *Abkam al-Ushrah al-Ismamiyyah*. Mesir, Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 2001.
- Ibnu Rusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*. Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1971.
- Ibrahim Madhkur, *Al-Mu'jam al-Wasit*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- Muhammad Bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz X. Saudi: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Muhammad Dusuqi, *al- al-Ahwal al-Shakhsiyah fi al-madhhab al-Shafi'i*. Mesir: Dar as-Salam, 2011.
- Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam*, Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996.
- Murtadho Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, M. Hashem, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Bandung: Lentera, 1995.

- Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyah,
Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II. Kairo: Dar Al-Fath Lil Plam
Al-‘Arabiy, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers,
2009.
- Wahbah al Zuhaili, al- *al-Tafsir al-Wajiz*; Suriyah: Dar al-Fikr, t.th.
_____. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz VII. Bairut: Dar Al-
Fikr, 1985.
- Zaki Ali al-Sayyid Abu Ghizah, *al-Zawaj, al-Talak, wa al-Ta’addud*.
t.tp. t.np, 2004.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya:
Surya Aksara Cifta, 1993.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), 895.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:
Nuansa Aulia, 2009.